

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor perpajakan berperan sebagai pilar utama sumber penerimaan negara yang merupakan komponen krusial dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional (Liputan6, 2024). Sebagai instrumen fiskal, pajak tidak hanya untuk membiayai kebutuhan negara, tetapi juga mengatur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lagi (Online Pajak, 2018). Sejalan dengan kompleksitas dinamika ekonomi domestik dan global, pemerintah harus menghadapi tantangan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan (IFTAA, 2024). Oleh karena itu, diperlukan adanya penerimaan yang optimal dari sektor perpajakan agar pemerintah dapat fokus menghadapi kebutuhan biaya pembangunan dan ekonomi global yang terus berubah (Kompas.com, 2023).

Tabel 1.1.

Sumber Penerimaan dalam Negeri (dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan Dalam Negeri	Realisasi Pendapatan Negara		
	2022	2023	2024
Penerimaan Dalam Negeri	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Rasio Perpajakan (%)	77,35%	80,41%	82,44%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 – 2024

Dilansir dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata – rata setiap tahun kontribusi penerimaan perpajakan terhadap penerimaan dalam negeri terus

mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran serta kontribusi masyarakat dalam membayar pajak memegang peranan penting dalam menopang penerimaan negara (Amalia, 2022). Saat ini pemerintah telah melakukan reformasi dengan menerapkan sistem *self assessment system* yang menjadi fondasi sistem perpajakan Indonesia (Rizki, 2018). Sistem ini dirancang agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya tanpa campur tangan dari aparat pajak. Hongari (2023) menjelaskan bahwa secara tidak langsung Wajib Pajak diuntut untuk lebih aktif dalam hal pelaporan pajaknya masing-masing.

Keberhasilan *self assessment system* sangat bergantung pada kepatuhan dan integritas dari Wajib Pajak serta kapasitas otoritas pajak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara efektif (Purnomo, 2024). *Self assessment system* yang diterapkan di Indonesia memiliki celah untuk melaporkan jumlah pajak terutangya tidak sebagaimana mestinya (Nazon, 2020). Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan yang efektif untuk menjamin sistem perpajakan yang berlaku serta menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (Setiawan dan Kumala, 2023). Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DJP adalah melalui Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) atau pemeriksaan pajak (Nugrahani dan Muslimin, 2024). Surat Edaran DJP Nomor SE - 39/PJ/2015 menjelaskan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan dari Wajib Pajak atas adanya dugaan ketidakpatuhan. Suharsih (2024) menjelaskan apabila DJP mengirimkan SP2DK

kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak diberikan waktu maksimal 14 sejak tanggal SP2DK untuk memberikan tanggapan atau penjelasan atas data yang diminta.

Surat Edaran Nomor DJP SE- 39/PJ/2015 menyebutkan jika Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 hari setelah SP2DK disampaikan, maka KPP berwenang menentukan salah satu dari tiga keputusan. Keputusan tersebut antara lain berupa memberikan perpanjangan, melakukan kunjungan, ataupun dilakukan pemeriksaan. Jika Wajib Pajak menerima SP2DK, sebaiknya segera memberikan tanggapan beserta buktinya atau klarifikasi ke kantor pajak (Kurniati, 2023). Kepala Sub Direktorat Humas Perpajakan DJP Inge Diana mengimbau apabila telah dilakukan pemeriksaan pajak dikarenakan tidak memberikan tanggapan, maka prosedurnya akan menjadi lebih panjang sehingga sebaiknya langsung memberikan klarifikasi SP2DK (Kurniati, 2023).

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Adiwiguna dan Selvi (2023) menjelaskan bahwa pemeriksaan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan. Fiskus dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki peran untuk memastikan kebenaran dari setiap dokumen, transaksi, dan kepatuhan hukum berdasarkan Undang – Undang yang berlaku (Fitriya, 2025). Pemeriksaan pajak

menjadi komponen penting untuk mengetahui kebenaran dari hasil laporan yang telah diberikan oleh Wajib Pajak (Liyanda dan Kumala, 2022). Proses pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17.PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Kemudian pemeriksa pajak akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pemeriksaan diakhiri dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (Alfata, 2020). Namun, hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat Wajib Pajak yang belum memahami alur sebuah pemeriksaan pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak mengalami kendala saat proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, terdapat Wajib Pajak yang memang belum taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga mengakibatkan adanya kurang bayar.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa pemeriksaan pajak dapat terjadi apabila terdapat SP2DK yang tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak. Hal ini terjadi pada salah satu perusahaan *outsourcing* di Yogyakarta, yaitu PT. X. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan *outsourcing* merupakan perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja. *Outsourcing* adalah praktik bisnis yang melibatkan layanan penggunaan jasa bagi pekerja eksternal (Jobstreet, 2023). Tahun 2023, PT. X menerima surat pemeriksaan yang dikirimkan oleh KPP. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan bahwa pemeriksaan terjadi dikarenakan PT. X tidak memberikan tanggapan atas SP2DK yang diterbitkan KPP. Bermula dari KPP Pratama Yogyakarta mengirimkan SP2DK kepada PT. X. Namun, PT. X mengklaim bahwa

mereka tidak menerima surat tersebut sehingga tidak dapat memberikan surat tanggapan atas SP2DK kepada KPP. KPP yang tidak menerima surat tanggapan dari PT. X memutuskan untuk menindaklanjuti ke pemeriksaan pajak.

KPP mengirimkan Surat Pemeriksaan Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. X. Kemudian PT. X wajib menyerahkan data dan dokumen terkait pemeriksaan kepada pemeriksa pajak untuk diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan tersebut membuahkan hasil bahwa terdapat temuan pemeriksaan di mana pos - pos yang diperiksa berupa PPh badan, PPh 21, PPh 23, PPh Final 4 ayat (2), dan PPN. Pemeriksaan berlangsung selama 6 bulan hingga diterbitkannya SPHP oleh fiskus. Berdasarkan hasil Surat Ketetapan Pajak yang telah dikeluarkan pemeriksa, PT. X menyatakan tidak setuju atas kurang bayar yang telah ditetapkan, kemudian PT. X mengajukan permohonan pengurangan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak benar.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan riset dengan judul **“Analisis Penyelesaian Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak PT X”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pemeriksaan Pajak pada PT. X ?
2. Bagaimana Proses Internal yang dilakukan PT. X dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak ?
3. Apa Tindakan Preventif yang Dilakukan PT. X agar Pemeriksaan Tidak Terjadi Kembali ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pemeriksaan pada PT. X dan tindakan preventif yang dilakukan oleh PT. X untuk mencegah pemeriksaan terjadi kembali.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai pemeriksaan pajak. Kemudian dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, masukan, maupun pertimbangan khususnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dibandingkan

generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berbentuk studi kasus.

1.5.2. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2010), subjek penelitian adalah orang, benda, proses, dan kegiatan, serta tempat penelitian dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mendapatkan pemeriksaan di D.I. Yogyakarta, yaitu PT. X.

1.5.3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2023), pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi diberikan lewat orang lain atau dokumen. Maka, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari data dan dokumen terkait pemeriksaan pajak pada PT. X.

Sugiyono (2023) juga menjelaskan ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, antara lain dengan observasi, *interview* (wawancara), dokumentasi, dan gabungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan :

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2023), wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2023). Peneliti akan melakukan wawancara dengan bagian staf pajak yang menangani pemeriksaan pada PT. X.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang relevan dan penting yang diperoleh melalui data, dokumen, dan surat pendukung yang terkait dengan pemeriksaan, buku literatur, jurnal penelitian terdahulu, peraturan perpajakan, dan dokumen serta data pemeriksaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Dalam Sugiyono (2023) disebutkan bahwa teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Berikut terdapat tiga aktivitas dalam analisis data.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Data hasil wawancara dan

dokumen akan dirangkum dan difokuskan pada hal – hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah direduksi, maka akan dilanjutkan dengan menyajikan data. Penyajian data dilakukan dengan narasi atau uraian singkat. Dengan penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, dan mudah untuk dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.